

Transformasi Ekonomi Desa Melalui Edukasi dan Implementasi Label Produk Halal

Zaenol Hasan ^{1*}, Ahmad Faqihuddin ², Ahmad Sovil ³, Khaerul Anam ⁴

¹⁻⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, Indonesia

Email : zaenhasan17@gmail.com *

Article History:

Received: Oktober 09, 2024;

Revised: Oktober 28, 2024;

Accepted: November 09, 2024;

Published: November 13, 2024

Keywords: Economic Transformation, Education, Halal Certification, Rural, Community Empowerment

Abstract: Rural economic transformation is a strategic step in improving the welfare of rural communities, especially in the era of globalization that drives intense market competition. One important aspect of this transformation is education and the implementation of halal production labeling. The application of halal labels not only increases consumer trust but also opens up opportunities for local products to be exported to global markets that increasingly emphasize product halalness. Education about the importance of halal certification at the village level becomes crucial in enhancing the quality and competitiveness of local products. Moreover, empowering communities through training and mentoring in the halal certification process can accelerate economic transformation. This research aims to analyze the impact of education and the implementation of halal certification on rural economic growth and identify the challenges faced in the process. The findings reveal that villages that have implemented halal certification experienced increased income, wider market access, and improved product quality. However, obstacles such as a lack of knowledge and high certification costs need to be addressed through more inclusive policies and government support.

Abstrak

Transformasi ekonomi desa merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, terutama dalam era globalisasi yang mendorong persaingan pasar yang ketat. Salah satu aspek penting dalam transformasi ini adalah edukasi dan implementasi label produksi halal. Penerapan label halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga membuka peluang ekspor produk lokal ke pasar global yang semakin memperhatikan kehalalan produk. Edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal di tingkat desa menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan dalam proses sertifikasi halal dapat mempercepat proses transformasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak edukasi dan penerapan sertifikasi halal terhadap peningkatan ekonomi desa serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa-desa yang telah menerapkan sertifikasi halal mengalami peningkatan pendapatan, akses pasar yang lebih luas, serta peningkatan kualitas produk yang lebih terjamin. Namun demikian, terdapat hambatan seperti kurangnya pengetahuan dan biaya sertifikasi yang tinggi, yang perlu diatasi melalui kebijakan yang lebih inklusif dan dukungan pemerintah.

Kata Kunci: Transformasi Ekonomi, Pendidikan, Sertifikasi Halal, Pedesaan, Pemberdayaan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tak heran jika negara Indonesia mempunyai potensi besar dalam pengembangan industri halal. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin keamanan produk bagi konsumen Muslim, melainkan juga menjadi nilai plus yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global. Akan tetapi sertifikasi halal bagi pelaku usaha micro, kecil, dan menengah (UMKM) cenderung menjadi tantangan,

terutama di daerah pedesaan, karena keterbatasan akses, pengetahuan, dan biaya. Desa Karang Kedawung yang terletak di kecamatan Mumbulsari, kabupaten Jember, Jawa Timur, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi yang belum sepenuhnya tergali. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, perkebunan, dan peternakan, namun banyak produk UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Dalam hal ini tidak hanya membatasi jangkauan pasar produk-produk tersebut, tetapi dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk.

Program sertifikasi label produk halal muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Inisiatif ini sebanding dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang mana produk yang tersebar luas di negara Indonesia diwajibkan untuk mempunyai sertifikasi halal dimulai pada Oktober 2019. Dengan memberikan akses gratis sertifikasi produk halal kepada masyarakat Desa Karang Kedawung diharapkan dapat terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, sertifikasi dapat memajukan standarisasi proses produksi, meningkatkan kualitas produk, dan membuka peluang ekspor. Hal ini pada kedepannya dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong inovasi produk lokal. Program ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada partisipasi aktif dan kemandirian ekonomi Desa. Dengan adanya sertifikasi halal ini, masyarakat Desa Karang Kedawung tidak hanya dibantu secara langsung, akan tetapi juga meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas. Melalui program sertifikasi halal ini, diharapkan terjadi transformasi Ekonomi di Desa Karang Kedawung. Tidak hanya dalam aspek pendapatan, tetapi juga dalam hal penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kesadaran akan standar produk yang baik, dan pengembangan jaringan usaha yang lebih luas. Tidak hanya itu, inisiatif ini dapat menjadi model percontohan bagi desa-desa lain yang ada di Indonesia dalam upaya mengakselerasi perekonomian berbasis potensi lokal desa namun dengan standar halal.

2. METODE

Pelaksanaan program pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat Desa Karang Kedawung secara langsung. Langkah pertama yang dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM, serta manfaatnya dalam meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global. Sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan lembaga pendidikan setempat, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait

proses sertifikasi halal, persyaratan yang dibutuhkan, serta prosedur yang harus dilalui. Kegiatan ini dilakukan melalui seminar, workshop, dan pelatihan yang difasilitasi oleh narasumber ahli dalam bidang sertifikasi halal, baik dari lembaga resmi maupun praktisi yang berpengalaman.

Selanjutnya, pendampingan teknis diberikan kepada pelaku UMKM yang ingin mendaftar untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pendampingan ini meliputi bantuan dalam mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, pemahaman mengenai standar produksi halal, serta bimbingan dalam memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, program ini juga mencakup monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa produk yang telah bersertifikat halal dapat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, serta memberikan dukungan dalam peningkatan kualitas produk dan proses produksi. Di akhir program, dilakukan penyuluhan lanjutan mengenai pengembangan jaringan pemasaran, termasuk peluang ekspor yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM Desa Karang Kedawung setelah produk mereka bersertifikat halal. Semua proses ini kami juga sajikan dalam bentuk diagram di bawah.



Gambar 1. Diagram pola pelaksanaan program pengabdian untuk sertifikasi halal di Desa Karang Kedawung

3. HASIL

Profil Desa Karang Kedawung

Karang kedawung adalah Desa yang berada di kecamatan Mumbulsari Kabupaten

Jember. Desa Karang Kedawung sendiri memiliki 4 Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Plalangan, Dusun Ngangkang, Dusun Pejitalang. Desa Karang Kedawung ini termasuk desa yang masih sangat asri dan belum banyak mengalami perubahan modernisasi. Kekayaan alam di Desa Karang Kedawung juga sangat melimpah seperti Pepaya, Pisang, Anggur, Durian Montong, dan Tembakau sebagai maskot dari kecamatan Mumbulsari. Desa Karang Kedawung yang terletak pada lereng Gunung Tetelan ini memiliki wisata yang menyajikan pemandangan yang sangat indah.

Penduduk Desa Karang Kedawung di kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, memiliki mata pencaharian utama yang berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, seperti Dusun Krajan dan Dusun Plalangan yang masyarakat rata-rata berpenghasilan dari hasil pertanian dan perkebunan yaitu durian, dan tembakau. Berbeda dengan dusun Ngangkang yang mayoritas warganya berpenghasilan dari peternakan, seperti peternakan ayam untuk diambil telur dan dagingnya agar dijual. Dengan keindahan alam yang dimiliki, beberapa penduduk desa karang Kedawung juga mulai mengembangkan sektor agrowisata. Mereka membuka tempat untuk melihat pemandangan yang sanagt indah yang terletak di tengah sawah, yang mana hal itu menjadi tambahan penghasilan bagi penduduk setempat.

Makanan Halal dan Sertifikasi Halal

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan atau halal dikonsumsi oleh umat muslim sesuai dengan aturan-aturan makanan yang ditetapkan dalam agama islam. Konsep makanan halal yang berhubungan dengan cara pengolahan, bahan-bahan yang digunakan, dan pemenuhan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) makanan halal adalah sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Halal disini baik makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, ataupun hewan yang dikategorikan boleh dimakan, makanan akan menjadi haram jika makanan tersebut dilarang menurut hadis atau fatwa ulama.

Mayoritas penduduk di Desa Karang Kedawung rata-rata memiliki usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) untuk membantu perekonomian mereka dibidang pertanian dan perkebunan. Akan tetapi dengan lambatnya modernisasi di desa beberapa pelaku UMKM belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal untuk produk mereka sendiri. Padahal, menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH), produk yang diimpor, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat Halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi halal merupakan proses bertingkat untuk memperoleh sertifikasi halal yang membuktikan bahan produksi, proses produksi, dan sistem jaminan halal (SJH) memenuhi standar LPPOM-MUI.

KKN STIS Nurul Qarnain Posko 03 mengadakan program sertifikasi halal, yang mana tujuan adalah untuk mendorong pemasaran dan ekspansi pelaku UMKM agar produk dapat diterima dalam daftar penjualan minimarket bahkan supermarket, dan juga dapat diterima semua kalangan karena terdapat logo halal pada produk tersebut. Pemerintah telah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (UU Ciptaker). KKN STIS Nurul Qarnain Posko 03 bekerja sama dengan halal center guna membantu kami dalam proses pembuatan sertifikat halal beserta NIB kepada pelaku UMKM Desa Karang Kedawung. Dalam kegiatan ini kami mengundang 10 pelaku UMKM, akan tetapi yang hadir sekitar 4 orang dikarenakan pada tahun lalu ada peserta KKN yang mendata pelaku UMKM yang mana pada pendataan tersebut dijanjikan akan adanya sertifikasi halal, akan tetapi sampai saat ini surat itu tidak datang ditangan pelaku UMKM. pelaku UMKM yang ada di Desa Karang Kedawung kami undang untuk mengikuti seminar perihal sertifikasi dan prosedur pembuatan sertifikasi halal dengan pemateri dari pihak dosen STIS Nurul Qarnain. Peserta hanya perlu membawa fotocopy KTP sebagai syarat proses pembuatan sertifikasi halal.

Dalam seminar sertifikasi halal ini, Dosen STIS Nurul Qarnain Ustad Zaenol Hasan, S.E., M.H. menjelaskan bahwa kehalalan makanan bukan dimaksud hanya kepada bahan-bahan makanan saja, akan tetapi mencakup terhadap cara pengolahan, cara menghasilkan, dan cara pembuatan asal dari produk tersebut harus didapat secara halal, seperti tidak dari hasil curian atau yang lainnya. Sementara itu Ibu Suayroh Tri Damayanti, M.E sebagai pemateri kedua sekaligus Dosen STIS Nurul Qarnain menjelaskan bahwa dalam pembuatan sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan daya saing yang kuat di antara pemasaran yang sebanding, karena jika ada label halal pada produk tersebut dapat dipastikan konsumen yang membeli produk tersebut tidak ragu lagi untuk membelinya. Tidak hanya itu, pelaku UMKM yang mempunyai sertifikasi halal produknya akan melesat jauh hingga mencapai tingkatan impor. Oleh karena itu KKN STIS Nurul Qarnain Posko 03 mendampingi terhadap para pelaku UMKM yang berada di Desa Karang Kedawung agar produk yang mereka buat kedepannya bisa bersaing dengan produk-produk besar, dan dapat memberi inovasi terhadap produk UMKM yang mungkin akan baru dibuat.

Setelah itu pelaku UMKM diminta untuk memberikan dokumentasi foto atau bukti produk halalnya guna untuk melengkapi persyaratan sertifikasi. Dari dokumentasi foto atau

bukti produk akan dikumpulkan kepada pihak halal center untuk didaftarkan pada website sertifikasi halal dan kemudian dilanjutkan pemotretan produk UMKM bersama pendamping untuk bukti telah dilakukannya tahap awal sertifikasi halal produk. Adapun penjelasan mengenai alur pembuatan sertifikasi halal yaitu:

1. Pelaku UMKM membuat akun gmail yang nanti akan didaftarkan kepada website halal center lalu mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal dan memilih pendamping proses produk halal (PPH). Selanjutnya melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH dan yang terakhir mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha pelaku melalui *website* halal *center*.
2. Pendamping proses produk halal (PPH) melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha selama 10 hari.
3. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi laporan hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan surat tanda terima dokumen.
4. Komite Fatwa Produk Halal menerima laporan hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk. Proses ini dilakukan selama sehari.
5. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk lalu menerbitkan sertifikat halal.
6. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal melalui *halal center* dan mengunduh label halal nasional untuk dicantumkan pada produk.

Berdasarkan penjelasan di atas diharapkan memudahkan peserta dalam memproses sertifikasi halal untuk produk UMKM. Pihak sertifikasi halal menjelaskan tentang label halal yang sudah diperbarui dengan penjelasan logo terbarunya. Yang mana logo tersebut terdapat gunung kaligrafi yang bermakna semakin tinggi ilmu dan umur yang bertambah tua, semakin krucut dan lebih dekat dengan tuhan. Warna ungu melambangkan arti keimanan, kesatuan lahir batin, dan imajinasi. Motif lurik yang memiliki 3 pasang (6 biji) kancing melambangkan rukun iman, motif surjan yang sejajar satu sama lain bermakna pemberi atau pembeda batas yang jelas.

4. KESIMPULAN

Desa Karang Kedawung di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki lingkungan ekonomi yang belum sepenuhnya terekspos. Banyak sekali produk UMKM di Desa Karang Kedawung ini belum sepenuhnya bersertifikasi halal, oleh karena itu muncul problematika jangkauan pasar akan terbatas dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk yang belum bersertifikasi. Untuk mengatasi problematika ini, program

sertifikasi halal muncul sebagai jalan keluarnya, yang mana hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Program ini bertujuan untuk mentransformasi ekonomi desa dengan memberikan sertifikasi halal gratis kepada pelaku UMKM yang berada di Desa Karang Kedawung. di samping sertifikasi halal dapat meningkatkan standarisasi proses produksi, meningkatkan kualitas produk, dan membuka peluang ekspor. Program ini juga sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat desa, mendorong partisipasi aktif dan kemandirian ekonomi. Metode yang digunakan dalam program ini mencakup terhadap pelatihan dan pendampingan langsung. Pelaksanannya meliputi terhadap sosialisasi, identifikasi dan seleksi UMKM, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Maka hasilnya akan menjadikan Desa karang Kedawung ini sebagai desa yang ekonominya signifikan.

Program sertifikasi halal bertujuan untuk mendorong pemasaran dan ekspansi UMKM agar produk tersebut dapat diterima di minimarket, supermarket, dan pasar swalayan. Program ini diharapkan agar memudahkan peserta UMKM yang berada di Desa Karang Kedawung dalam memproses sertifikasi halal, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta mempromosikan standar produksi yang baik dan inovasi produk lokal. Inisiatif ini bisa menjadi contoh terhadap desa-desa yang berdekatan dengan Desa Karang Kedawung bahkan menjadi contoh terhadap desa-desa yang berada di seluruh Indonesia dalam mengakselerasi perekonomian berbasis potensi lokal dan standar halal.

DAFTAR PUSTAKA

<https://fai.umsu.ac.id/manfaat-memakan-makanan-halal/>

<https://legalitas.org/tulisan/sertifikat-halal-pengertian-dan-alur-sertifikasi-halal>

<https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/12/logo-halal-mui-baru-makna-dan-filosofi-di-baliknya>

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/08/130000965/cara-daftar-sertifikat-halal-gratis-sehati-berikut-syarat-dan-prosedurnya>

<https://www.orami.co.id/magazine/makanan-halal?srsltid=AfmBOorvUaD-eFAMJD972h-4J2K0qlf74SdhpWPuDG0LKdEW3UxKEz7o>

Iqbal, M. (2020). Respon pedagang bakso terhadap kewajiban sertifikasi halal di kab. bireuen, aceh.

Muhlshatin, M. (2020). *Kendala penerapan sertifikat halal bagi pelaku usaha warung muslim di Kecamatan Karangasem Bali, ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi kasus di Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- Nasrullah, A. (2018). Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 6(1), 50-78.
- Ramadhan, A. I., Sinambela, A. M. L., Siahaya, J. A., Pratiwi, A. J., Rakha, Y., & Idhom, M. (2024). SERTIFIKASI HALAL GRATIS SEBAGAI BENTUK AKSELERASI PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA PANGLUNGAN. *PROFICIO*, 5(2), 1091-1096.
- Ramadhan, A. I., Sinambela, A. M. L., Siahaya, J. A., Pratiwi, A. J., Rakha, Y., & Idhom, M. (2024). SERTIFIKASI HALAL GRATIS SEBAGAI BENTUK AKSELERASI PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA PANGLUNGAN. *PROFICIO*, 5(2), 1091-1096.